

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.²⁶

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.²⁷ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana,

²⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.²⁸

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.²⁹

²⁸ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

²⁹ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 2.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :³⁰

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

³⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

2. Ruang Lingkup dan Definisi Kriminologi menurut para Sarjana

Sejak lahirnya sampai saat ini belum ada definisi kriminologi yang tepat, dapat diterima dan disepakati oleh para ahli lainnya. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya persoalan yang dicakup oleh kriminologi. Kriminologi adalah merupakan ilmu sosial yang mempunyai ciri-ciri selalu berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Berikut ini adalah definisi kriminologi menurut beberapa sarjana :³¹

A. W.A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Secara teoritis kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal.

B. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

³¹ *Ibid.*, hlm. 7-10.

Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum.

C. Noach

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

D. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky

Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Sifat dan Luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana;

- d. Ciri-ciri penjahat;
- e. Pembinaan penjahat;
- f. Pola-pola kriminalitas;
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi terhadap tindak pidana tidak mudah untuk memberikan perumusannya atau seperti juga memberikan definisi terhadap hukum, hukum bermakna luas dan fleksibel mengikuti keadaan yang terjadi dalam masyarakat hukum. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.³²

Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh,

³² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³³ Pompe menyebutkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua yaitu :³⁴

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagai mana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu :³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 91.

³⁵ *Ibid*, hlm. 92.

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari apa yang telah ditetapkan didalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.³⁶

Simons dan Roni widjayanto³⁷ mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukan

³⁶ *Ibid*, hlm. 94.

³⁷ Roni Widjayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga berpendapat sama dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut :³⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

³⁸ *Ibid*, hlm. 67.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁹

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi, yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁴⁰

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.79.

⁴⁰ *Ibid.*

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar pelanggaran).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah ini *concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁴¹ R.Tresna memberikan rumusan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini.⁴²

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman , terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidanaan). Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh

⁴¹ *Ibid.*

Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.⁴²

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah⁴³:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika

⁴² R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1990, cet. ke-3, hlm. 20.

⁴³ Ibid.

dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Yaitu Jonkers dan Schravendijk. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴⁴

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya merumuskan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/ kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III

⁴⁴ *Op.cit.*, hlm. 80-81.

⁴⁵ *Ibid.*

memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁶

- 1 Unsur tingkah laku;
- 2 Unsur melawan hukum;
- 3 Unsur kesalahan;
- 4 Unsur akibat konstitutif;
- 5 Unsur keadaan yang menyertai;
- 6 Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7 Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8 Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9 Unsur objek hukum tindak pidana;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 81-82.

10 Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11 Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman (afdreiging, 369) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi

rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.⁴⁷

3. Pidana dan Pemidanaan

Istilah “hukuman” dan “dihukum” berasal dari kata bahasa Belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 82-83.

maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁴⁸

Terhadap penolakan demikian, Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu pemakaian/ penggunaan istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.⁴⁹

Rupanya Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu pidana dan hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁵⁰

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1.

⁴⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 71.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993. hlm. 1

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁵¹ Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara lain :

1. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:⁵²

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 673.

⁵² Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

2. R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah
“seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁵³
3. Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.⁵⁴

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 41.

⁵⁴ *Ibid.*

bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵⁵ Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang *Abortus Provocatus* Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam *Black'Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur- unurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:⁵⁶

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut;
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan;
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.

2. Jenis-Jenis Pemerksaan

⁵⁵ Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2001, hlm. 96

⁵⁶ *Ibid*, hlm 99

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog Mulyani W. Kusuma membagi tindakan perkosaan menjadi beberapa jenis, yaitu :⁵⁷

1. *Seductive rape*

Pemeriksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemeriksaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemeriksaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemeriksaan;

2. *Sadistic rape*

Pemeriksaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya

3. *Anger rape*

⁵⁷ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 46-47

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya;

4. *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya;

5. *Exploitation rap*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak

a. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam KUHP

Diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikhis pada wanita tersebut.⁵⁸ Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Mengenai tindak pidana perkosaan atau *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan ppidanaannya

⁵⁸ Suryono Ekotama et al, *Op.cit.*, hlm 96

terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut :
 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵⁹ Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Perbuatannya : memaksa;
2. Caranya : a. dengan kekerasan, b. dengan ancaman kekerasan;
3. seorang wanita bukan istrinya;
4. bersetubuh dengan dia.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan

⁵⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hlm 05.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hlm 56.

kehendaknya sendiri.⁶¹ Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.

2. Satochid Kartanegara menyatakan :⁶² “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain”. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.
3. Kekerasan (*geweld*) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285 disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan : “Membuat

⁶¹ *ibid.*, hlm. 57.

⁶² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 1996, hlm 52.

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Beberapa pakar memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut :

Menurut R. Soesilo kekerasan ialah :⁶³ “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”. Sedangkan Satochid mengartikan kekerasan adalah “setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat”. Secara lebih khusus, Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai berikut :⁶⁴ “Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya

⁶³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 57.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 58.

Mengenai maksud dari ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*), undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya. Namun dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan :⁶⁵

- a. bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menurut Adami Chazawi, ancaman kekerasan diartikan yaitu :⁶⁶“ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku”. Kekerasan

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 110.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 59.

atau ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP, ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut.

Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal tersebut karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan.

Menurut M.H. Tirtamidjaja “mengadakan hubungan kelamin” atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.⁶⁷

⁶⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 53.

Menurut Kedokteran Forensik,⁶⁸ persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pada saat ini pengertian “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina.

b. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan yang mengatur tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga

⁶⁸ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 266.

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

c. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai Pengertian Anak

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Menurut KUHPperdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat

memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun ”.

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (2)).

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang ini pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana positif masuk kedalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶⁹ pembunuhan sendiri berasal dari kata *bunuh* yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷⁰

Pembunuhan, menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain

⁶⁹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 55

⁷⁰ Hadi Kusuma, *Bahasa hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 129

dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara yuridis pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun”.⁷¹

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁷²

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini dapat dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu:

⁷¹ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta,

Hlm.122

⁷² R.S.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Alumni Petehaem, Jakarta, 1996, Hlm.271.

Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, dimana unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.

Unsur subjektif : dengan sengaja.

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Unsur-unsurnya adalah :

Semua unsur yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.

Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

- 3) Pembunuhan berencana (pasal 340), diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Unsur-unsurnya yaitu :

- a. Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
 - b. Unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
- 4) Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya.

Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pembunuhan yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan. Pada dasarnya unsur-unsur yang terdapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelakunya yaitu ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja. Hal yang membedakannya adalah pada pembunuhan bayi berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.

- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344) diancam dengan pidana penjara 12 tahun.unsur-unsurnya adalah :
- a. Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa.
 - b. Objeknya adalah nyawa orang lain.

- c. Atas permintaan dari korban itu sendiri.
 - d. Dinyatakan dengan sungguh-sungguh.
- 6) Pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 tahun, kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya yaitu :
- a. Unsur objektif : perbuatannya adalah mendorong, menolong atau memberikan sarana kepada orang untuk bunuh diri dan orang tersebut jadi bunuh diri.
 - b. Unsur subjektif : dengan sengaja.
- 7) Pembunuhan kandungan atau pengguguran (pasal 346-349). Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi :
- a. Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam dengan pidana penjara 4 tahun.
 - b. Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348).
 - c. Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Adanya unsur kelalaian atau culpa dalam bentuk kurang hati-hatian.
 - 2) Adanya wujud perbuatan tertentu.
 - 3) Adanya kematian orang lain.
 - 4) Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Atas dasar objeknya, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :⁷³

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam pasal 338-340 dan pasal 344-345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, terdapat dalam pasal 341-343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya atau janin, terdapat dalam pasal 346-349.

⁷³ R.S.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Alumni Petehaem, Jakarta, 1996, Hlm.271.

Selain diatur pada KUHP tindak pidana pembunuhan anak yang disertai dengan penganiayaan juga di atur pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 :

- (1) Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.